

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 345/K6/PT/2015**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;  
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;  
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;  
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Surat Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Nomor: B/003/0116 tanggal 26 Januari 2016;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- Nama : Ema Wahyuningrum, SST., M.Kes.  
NIDN : 0611018105  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 11 Januari 1981  
Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, 05-08-2014  
Pangkat Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-02-2010, S-1  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-02-2010  
Masa kerja jabatan : 5 tahun 11 bulan  
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 9 Februari 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  
Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan  
NIP. 196112311986081001

**Tembusan :**

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa